

**RALAT PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
("RUPS")  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
("Perseroan")**

Merujuk pada pengumuman RUPS Tahunan ("RUPST") Perseroan yang telah disampaikan pada tanggal 5 Mei 2026 ("Pengumuman Awal") melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yaitu *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")*, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), serta situs web Perseroan, dengan ini Perseroan menyampaikan ralat atas Pengumuman Awal sehubungan dengan penyesuaian struktur mata acara dan perubahan jadwal pemanggilan serta pelaksanaan RUPS Perseroan.

Perseroan melakukan penyesuaian atas struktur mata acara RUPS Perseroan, termasuk pemisahan mata acara terkait Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV ("PMTHMETD IV") untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan.

Dengan demikian, jadwal RUPS Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian/ Description	Sebelum Ralat/ Before Revision	Setelah Ralat/ After Revision
1.	Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB ( <i>recording date</i> )/ <i>Shareholders entitled to attend the AGMS and EGMS (recording date)</i>	19 Mei/ May 2026	26 Mei/ May 2026
2.	Pemanggilan RUPST dan RUPSLB/ <i>Convocation of the AGMS and EGMS</i>	20 Mei/ May 2026	29 Mei/ May 2026
3.	Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB/ <i>Holding of the AGMS and EGMS</i>	11 Juni/ June 2026	23 Juni/ June 2026

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik, Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau dengan cara memberikan surat kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI

**REVISION OF THE ANNOUNCEMENT OF  
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
("GMS")  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
(the "Company")**

Referring to the announcement of the Company's Annual GMS ("AGMS") which was previously submitted dated 5 May 2026 ("Initial Announcement"), which was published through the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), namely the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), the website of Indonesia Stock Exchange ("IDX"), as well as the Company's website, the Company hereby conveys a correction to the Initial Announcement regarding adjustments to the agenda structure and changes to the schedule for the convocation and implementation of the Company's GMS.

The Company has made adjustments to the structure of the agenda items for the Company's GMS, including the separation of the agenda item concerning the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights IV ("NPR IV") to be proposed at the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS").

Accordingly, the schedule for the Company's GMS is as follows:

With due observance to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK") Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation 15/2020") and OJK Regulation Number 14 of 2025 on the Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk holders Electronically, the Company encourages shareholders to attend electronically or to grant proxies and cast their votes electronically through the eASY.KSEI facility as an electronic proxy

sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*). Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam pemanggilan RUPS Perseroan.

*mechanism (e-Proxy). Further information regarding the procedures and mechanisms for granting electronic proxies will be provided in the convocation of the Company's GMS.*

Usulan mata acara RUPS dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPS Perseroan apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat (17) dan ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:

*Proposed agenda items for the Company's GMS submitted by the Company's shareholders shall be included in the agenda of the Company's GMS provided that they satisfy the requirements set out in Article 10 paragraph (17) and paragraph (21) of the Company's Articles of Association with due observance of Article 16 of OJK Regulation 15/2020, as follows:*

1. usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh satu orang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
2. usulan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPS Perseroan; dan
3. usulan harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan (e) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

1. *the proposal shall be submitted in writing to the Board of Directors of the Company by one or more shareholders jointly representing at least 1/20 (one-twentieth) or equivalent to 5% (five percent) of the total issued shares of the Company with valid voting rights;*
2. *the proposal must be received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) calendar days prior to the date of convocation of the Company's GMS; and*
3. *the proposal must: (a) be made in good faith; (b) take into account the interest of the Company; (c) constitute an agenda item requiring a resolution of the GMS; (d) include the reasons for and materials relating to the proposed GMS agenda item; and (e) not conflict with the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.*

Sehubungan dengan mata acara dalam RUPSLB yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen, dalam hal kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, maka rapat kedua akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah rapat pertama diselenggarakan.

*In connection with the agenda item in the EGMS requiring the approval of the independent shareholders, if the required quorum for the attendance of independent shareholders is not achieved at the first meeting, a second meeting shall be convened no earlier than 10 (ten) calendar days and no later than 21 (twenty-one) calendar days after the first meeting is held.*

Pemanggilan rapat kedua khusus untuk mata acara yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen tersebut akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat kedua diselenggarakan.

*The convocation for the second meeting specifically for the agenda item requiring the approval of the independent shareholders shall be made no later than 7 (seven) calendar days prior to the holding of the second meeting.*

Dalam bagian ini, yang dimaksud dengan "Pemegang Saham Independen" adalah pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan.

*In this section, "Independent Shareholders" means independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, the major shareholders, or the controlling shareholders of the Company.*

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sehubungan dengan mata acara yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Independen pada RUPSLB adalah sebagai berikut:

*The attendance quorum and voting quorum regarding the agenda item requiring the approval of Independent Shareholders at the EGMS are as follows:*

1. rapat dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  2. keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  3. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, rapat kedua dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  4. keputusan rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam rapat;
  5. dalam hal kuorum kehadiran pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, rapat ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
  6. keputusan rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam rapat.
1. *the meeting may be held if attended by Independent Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by the Independent Shareholders;*
  2. *the resolution of the meeting as referred to in item 1 shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by the Independent Shareholders;*
  3. *if the quorum as referred to in item 1 is not achieved, a second meeting may be held if attended by Independent Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by the Independent Shareholders;*
  4. *the resolution of the second meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by the Independent Shareholders present at the meeting;*
  5. *if the attendance quorum for the second meeting as referred to in item 3 is not achieved, a third meeting may be held, provided that the third meeting shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by Independent Shareholders holding shares with valid voting rights within the attendance quorum determined by the OJK upon the Company's application;*
  6. *the resolution of the third meeting shall be valid if approved by Independent Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares held by the Independent Shareholders present at the meeting.*

PT Merdeka Copper Gold Tbk  
Treasury Tower Lt. 67-68, District 8, SCBD Lot 28  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Senayan, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

T: (+62) 21 39525580  
F: (+62) 21 39525589  
[www.merdekakoppergold.com](http://www.merdekakoppergold.com)



Demikian ralat pengumuman RUPS ini disampaikan. Ralat pengumuman RUPS ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman Awal. Ketentuan dalam Pengumuman Awal tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan berdasarkan ralat pengumuman RUPS ini.

*This correction to the announcement of the GMS is hereby conveyed. This correction constitutes an integral and inseparable part of the Initial Announcement. The provisions set out in the Initial Announcement shall remain valid insofar as they are not amended by this correction to the announcement of the GMS.*

Jakarta, 20 Mei 2026  
**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**  
Direksi

Jakarta, 20 May 2026  
**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**  
The Board of Directors